

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
EMPAT LAWANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**HASNI APRIANTI  
NIM. 502017338**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**NAMA : Hasni Aprianti**  
**NIM : 502017338**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi 1,  
Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H**

(  )

**Pembimbing Skripsi 2,  
Hj. Kurniati, S.H., M.H**

(  )

**Palembang, April 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.**

(  )

**Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H.**

(  )

**2. Mona Wulandari, S.H., M.H.**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasni Aprianti  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Gunung Meraksa Lama, 16 April 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017338  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG”** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

  
HASNI APRIANTI

## MOTTO

***“Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Tuhanmu (Allah)”***

Kupersembahkan Untuk:

- *Ayahanda tercinta M. Hasan*
- *Ibunda tercinta Mawarni*
- *Saudari dan Saudaraku tercinta (kak yan, yuk yo, kak leki, ayuk uli, ite tom-tom)*
- *Dan ponakan-ponakan ati yang tersayang*
- *Sahabat-sahabatku tercinta, dan*
- *Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

HASNI APRIANTI

Dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang dan apa akibat hukumnya bagi penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang.

Penelitian ini di laksanakan di kabupaten empat lawang yaitu pada aparat hukum apip (inspektorat, polres empat lawang (kanit tipikor) dan kejaksaan negeri kabupaten empat lawang, Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penelitian keputusan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang serta proses pelaporan, Dimana penyalahgunaan sendiri tergolong tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Dana Desa, Penegakan Hukum dan Kabupaten Empat Lawang**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG”** Skripsi ini dapat diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, namun penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. dan Ibu Hj. Kurniati, SH., MH selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

3. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Hj. Kurniati, SH., MH selaku Penasihat Akademik
9. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk kedua orang tuaku Ayahanda M. Hasan dan Ibunda Mawarni yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran. Dan selalu mendukung dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Saudara-saudariku yang terkasih untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.
12. Semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, April 2021  
Penulis

Hasni Aprianti



## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL (COVER)</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	15

4. Subjek Tindak Pidana .....	19
B. Pengelolaan Dana Desa .....	19
C. Penyalahgunaan Dana Desa.....	30

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupatem Empat Lawang .....	37
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang .....	41

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada

---

<sup>1</sup> Widjaja Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003, Hal 54

Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya UU Desa tahun 2014. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran

---

<sup>2</sup> Subroto A. 2009, Skripsi : “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Semarang: Universitas Diponegoro 2009) Hal 14.

dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan.<sup>3</sup>

Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian UU Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Selain itu juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan<sup>1</sup> Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>4</sup>

Bentuk terbanyak korupsi di desa : penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Secara umum, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>3</sup> Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2 : 126.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 126

Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana ada ancaman pidana bagi orang yangkesejahteraan masyarakat dan dapat merugikan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita g menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.<sup>5</sup>

Di kabupaten empat lawang sendiri sudah banyak isu-isu tentang kepala desa yang menyelewengkan dana desa serta tidak ada bangunan atau infrastruktur, pada tahun 2019 ada 8 Kepala Desa di Empat lawang Sumsel Diduga Selewengkan Dana Desa yang statusnya dalam Pantauan kejaksaa negeri (Kejari), Selain itu di tahun 2020 pada bulan mei lalu ada 4 (empat) Kepala Desa di berhentikan karena diduga penyaluran dana desa tidak sesuai.<sup>6</sup> Tata cara pengalokasian dan penyaluran dana desa diatur dalam Perbup Empat Lawang Nomor: 4 Tahun 2019 yaitu “Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019”. Bab V Pertanggung Jawaban Pasal 8 “Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak kepala desa selaku pengguna anggaran,

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Media Nusantara Creative, Hal 103.

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/palembang.tribunnews.com/amp/2019/07/23/daftar-8-kepala-desa-di-empatlawang-sumsel-diduga-selewengkan-dana-desa-dalam-pantauan-kejari> (diakses pada 2 oktober 2020).

secara administrasi (pekerjaan fisik dan pemberdayaan) di desa masing-masing dan disampaikan kepada camat atau kasi yang membidangi”.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang ?
2. Apakah akibat Hukum bagi Kepala Desa yang Melakukan Penyalahgunaan Dana Desa ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang serta tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Penegakan Hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang.
- b. Akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa.

---

<sup>7</sup> [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/124913/Perda-Kab-Empat-Lawang-N O-1-Tahun-2019](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/124913/Perda-Kab-Empat-Lawang-N-O-1-Tahun-2019) Diakses 29 September 2020.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, Kerangka konseptual pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

##### **1. Penyalahgunaan dana desa**

Penyalahgunaan dana desa yaitu tidak sesuainya alokasi dana desa (ADD) dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang di maksud yaitu adanya dana desa yang diselewengkan oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa tersebut diduga menyalahgunakan wewenang atau diduga melakukan korupsi (tindak pidana) atas tugasnya dalam mengelolah keuangan desa. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>8</sup>

##### **2. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-

---

<sup>8</sup> Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2 : 619.



undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian Desa

Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>10</sup>

### 4. Pengertian Kabupaten

Kabupaten adalah pembagian wilayah di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.<sup>11</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo.2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.2016. Hal 9.

<sup>10</sup> Soemantri T Bambang. 2011. *Pedoman Penyelengaran Pemerintah Desa*. Bandung : Fokusmedia. Hal 6.

<sup>11</sup> Ernady Syaodih. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupatten Dan Kota*. Bandung : Pt Refika Aditama. Hal 65.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis yakni menggunakan tipe analisi dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* ataupun hal yang terpenting terhadap barang atau jasa berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial, makna dari kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bagi konsep pengembangan suatu teori. Alasan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karna penelitian kualitatif akan lebih memperdalam penelitian terhadap suatu fenomena social atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang dan upaya apa yang ditempuh.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil

penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari data kedua diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana

---

<sup>12</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1996 ) Hlm. 103.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Hlm. 50.

penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dan apa upaya hukum yang di ambil.<sup>14</sup>

#### **4. Analisis Data**

Proses penelitian yang peneliti teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen resmi maupun pribadi, gambar dan juga foto. Setelah semua data telah terkumpul maka peneliti melakukan Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 16.

<sup>15</sup> Nanang Martono. 2016. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Press. Hal

Berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Umum Hukum Pidana Indonesia, Pengelolaan Dana Desa dan Penyalahgunaan Dana Desa.

**BAB III : Pembahasan**

Berisikan tentang Penegakan Hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang, Dan akibat hukum bagi Kepala Desa yang melakukan Penyalahgunaan Dana Desa.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah Andi . 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Marpaung Laden . 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martono, Nanang.2016. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeljatno.1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Nawawi Barda Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. 2005. *Republik “Kaum Tikus” : Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*. Jakarta: Edsa Mahkota
- Syaodih, Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupatten Dan Kota*. Bandung: PT Refika Aditama.

T,Soemantri Bambang. 2011. *Pedoman Penyelengaran Pemerintah Desa*. Bandung : Fokusmedia.

Waluyo,Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo,Bambang. 2002. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Widjaja.HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Zainal A. Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Maryunani. 2006. *Keuangan dan Ekonomi Desa*, Makalah Fakultas Ekonomi. Malang : Universitas Brawijaya.

Subroto A. 2009, Tesis. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Semarang : Universitas Diponegoro: Semarang.

Sukmawan Bayu Budiyo. 2013. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Malang : Universitas Brawijaya.

Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perbup Empat Lawang Nomor: 4 Tahun 2019 , Bab V Pertanggung Jawaban Pasal 8.

### D. Internet

BD.2019/NO.04 (Perbup).2019“ Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan retrebusi daerah”, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/124\\_913/perda-kab-empat-la-wang-no-1-tahun-2019](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/124_913/perda-kab-empat-la-wang-no-1-tahun-2019), (diakses pada 29 September 2020)

Awijaya .2019 ” Daftar 8 Kepala Desa di Empat Lawang Sumsel diduga

Selewengkan Dana Desa dalam Pantauan Kejari “, <https://www.google.com/amp/s/palembang.tribunnews.com/amp/2019/07/23/daftar-8-kepala-desa-di-empatlawang-sumsel-diduga-selewengkan-dana-desa-dalam-pantauan-kejari>, (diakses pada 2 Oktober 2020).

Menjembatani Penelitian dan Kebijakan, dikutip dari  
“<http://www.smeru.or.id>, (di akses pada 02 Februari 2021).

Ciri-ciri korupsi “, [www.investigasi.or.id](http://www.investigasi.or.id), (Diakses 28 November 2020).

Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW  
<https://www.dejurnal.com/2019/11/dua-belas-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/amp/> (di akses pada 24 November 2020).